

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pembantu Pencurian Yang Memberatkan

Dalam sistem peradilan pidana indonesia, hakim berperan sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan hukum untuk mengadili dan menyelesaikan perkara. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim memiliki independensi penuh dalam mengambil keputusan hukum tanpa boleh dipengaruhi oleh intervensi eksternal. Prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman ini juga ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa lembaga peradilan harus bebas dari segala bentuk campur tangan kekuasaan eksekutif.⁵⁷

Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, hakim harus selalu memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan juga nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, serta keefektifan terdakwa dalam menjalankan pembedaan dan perubahan tingkah laku terdakwa yang menimbulkan efek jera setelah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan

⁵⁷ Arbijoto, *Kebebasan Hakim, Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Media, 2010): 9.

jika tidak mempertimbangkan hal tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam menjatuhkan pidana.⁵⁸

Dalam KUHP lama tidak diatur mengenai pedoman pemberian hukuman secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yang ada hanya pedoman dalam pemberian hukuman minimal dan maksimal saja, dikarenakan hal inilah sering kali terjadi disparitas putusan yang dilakukan oleh hakim.⁵⁹ Meskipun didalam KUHP lama telah diatur mengenai sanksi terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dan mengenai pembantuan terhadap suatu tindak pidana, namun tindak pidana ini masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Dapat dilihat pada kasus pembantuan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Indonesia.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut KUHP Baru memperkenalkan regulasi baru melalui Pasal 53 hingga Pasal 63 yang mengatur tentang pedoman pidanaan sebagai landasan hukum yang fundamental, berfungsi tidak hanya sebagai acuan normatif tetapi juga sebagai instrumen pengarah yang bertujuan menyeimbangkan proses penjatuhan pidana agar berjalan dengan prinsip keadilan, pedoman ini dirancang untuk menjadi dasar bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman yang sesuai

⁵⁸ M. Alvicki Munthe, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/PN Bna Dan No 26/Pid.B/2021/PN Bna)" (Universitas Islam Negeri Ar-RaniRy, 2022): 3.

⁵⁹ Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2023): 217.

dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dihadapi, sekaligus berupaya meredam ketimpangan, inkonsistensi, dan disparitas hukuman yang selama ini kerap muncul dalam praktik pemidanaan. dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mengedepankan kejelasan dan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan aspek keseimbangan antara tujuan pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan efek jera yang lebih efektif dan menyeluruh bagi pelaku kejahatan ⁶⁰

Berikut merupakan putusan-putusan kasus pembantuan pencurian yang memberatkan di pengadilan Indonesia pada tahun 2023-2024:

NO	NOMOR PUTUSAN	TINDAK PIDANA	PUTUSAN
1.	169/Pid.B/2024/ PN Tdn Atas nama Ipansyah Bin Imran	Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dikenai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.	6 (enam) Bulan
2.	22/Pid.B/2024/PN Adl	Membantu melakukan pencurian dalam	7 (tujuh) Bulan

⁶⁰ Marfuatul Latifah and Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (2024): 27.

	Atas nama La Ode Jaletang als Etang Bin Alm La Ode Sanudi dan Ardi Fandi als Ardi Bin Alm Amrun Masse.	keadaan memberatkan yang dikenai Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 56 KUHP.	
3.	623/Pid.B/2023/PN Srh Atas nama Hardi Wijaya Sinaga	Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dikenai Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.	1 (satu) Tahun
4.	150/Pid.B/2024/PN Pkl Atas nama Na'imah Binti (alm) Achmad Basalamah.	Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dikenai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP.	1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan
5.	664/Pid.B/2024/PN Jkr Utr Atas nama Mad Said als Said Bin Abu Bakar (alm)	Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dikenai Pasal 363	1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan

		Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.	
--	--	--	--

**Tabel 1.1 Putusan-Putusan Tindak Pidana Pembantuan Pencurian di
Pengadilan Indonesia**

Berdasarkan data tabel Putusan Pengadilan di Indonesia di atas, terdapat 5 (lima) kasus pembantuan dalam tindak pidana pencurian yang memberatkan. Pada kasus diatas, para pelaku melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian yang memberatkan dan sama-sama dikenai Pasal 363 Jo. Pasal 56 KUHP, akan tetapi para pelaku tersebut dijatuhi dengan hukuman yang berbeda.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kebenaran yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kebenaran yuridis merujuk pada ketentuan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Ketentuan ini bersifat tetap dan berlaku bagi semua masyarakat tanpa pengecualian, sehingga pelanggaran terhadapnya akan bersifat sanksi. Keputusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga melibatkan pertimbangan hati nurani. Kebenaran sosiologis adalah pertimbangan hakim mengenai dampak putusan terhadap masyarakat, dengan memerhatikan bagaimana seseorang berinteraksi dalam kehidupan sosial. Sementara itu, kebenaran filosofis berkaitan dengan prinsip keadilan, yakni apakah hakim telah bertindak adil dalam

memutuskan perkara. Dalam menjatuhkan hukuman, dampaknya harus diperhatikan karena tujuan utamanya adalah pemulihan, bukan pembalasan.⁶¹

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis juga harus mempertimbangkan dari tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan yang diberikan oleh pelaku maupun saksi, fakta dalam persidangan, bekeradaan serta keabsahan barang bukti, dan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang dilanggar. Pertimbangan sosiologis yaitu dilihat dari latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa. Dan pertimbangan filosofis membahas tentang kebenaran dan keadilan. Kebenaran diartikan sebagai perkataan atau perbuatan yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan, sedangkan keadilan yaitu sama rata atau seimbang, tidak berat sebelah dan tidak memihak.⁶²

Perbedaan hukuman dalam kasus pidana sering muncul karena tidak adanya ketentuan secara tegas mengenai hukuman untuk suatu tindak pidana. dalam memberikan putusan, hakim kemungkinan akan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti dari segi agama, pendidikan, norma dan lain sebagainya yang menyebabkan timbulnya perbedaan putusan atau

⁶¹ Nadiya Astrid and Mahfud, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Cara Merusak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, no. 3 (2024): 370.

⁶² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2012): 193.

pemidanaan pada kasus yang sama. Selain itu, perbedaan rasa keadilan dan cara pandang hakim terhadap motif terdakwa apakah karena uang, paksaan, atau ajakan, tentu hal ini akan menjadi pertimbangan bagi hakim dan dapat menyebabkan terjadinya disparitas dalam kasus yang serupa, terutama dalam perkara pembantuan pencurian.⁶³

Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana diwajibkan untuk melakukan pertimbangan yang mendalam dengan mengkaji secara seksama baik fakta yuridis maupun non yuridis yang terungkap sepanjang proses persidangan, di mana fakta yuridis meliputi berbagai elemen substantif yang bersifat objektif dan dapat dibuktikan secara hukum seperti tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan yang diberikan oleh pelaku maupun saksi, keberadaan serta keabsahan barang bukti yang terkait dengan perkara, serta terpenuhinya unsur-unsur yang tercantum dalam pasal yang dilanggar, yang kesemuanya tersebut menjadi dasar utama dan mutlak dalam menetapkan apakah suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan. sementara itu, faktor non yuridis menjadi aspek penilaian tambahan yang tidak kalah penting, berupa pertimbangan terhadap latar belakang pelaku termasuk aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang melekat, dampak nyata yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku terhadap korban dan masyarakat luas, kondisi kesehatan

⁶³ Nadiya Astrid and Mahfud, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Cara Merusak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)."

maupun moral pelaku, serta situasi sosial dan ekonomi yang memengaruhi perilaku pelaku yang secara kolektif memberikan gambaran utuh mengenai konteks dan motif di balik tindakan kriminal tersebut. Berikut merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku pembantu dalam tindak pidana pencurian yang memberatkan :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tdn

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelaku harus melakukan pertimbangan dari segi yuridis dan non yuridis, termasuk juga terhadap perkara tindak pidana pembantuan pencurian yang memberatkan. Pada putusan nomor 169/Pid.B/2024/PN Tdn, atas nama terdakwa Ipansyah Bin Imran, pelaku dituntut dengan tindak pidana membantu melakukan pencurian dengan keadaan memberatkan dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana 6 (enam) bulan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut atas dasar pertimbangan hakim yang mengadili perkara tindak pidana pembantuan pencurian yang memberatkan yang artinya pelaku telah memenuhi unsur yuridis dan non yuridis.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, pelaku terbukti secara bersalah melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian yang memberatkan. Pelaku melakukan tindakan

tersebut di PT. Foresta Lestari Dwikarya Desa Kembiri, Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang dilakukan dengan cara memberitahu informasi keberadaan buah sawit yang ada di wilayah Blok L10, Blok L11 itu kepada 2 saksi yaitu Masrafiq dan Mahari. Sehingga dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.129.798,00 (sepuluh juta seratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Dari perbuatan tersebut yang memberikan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dengan cara-cara dan tempat yang telah disebutkan diatas, pelaku belum memperoleh keuntungan dari peristiwa tersebut.

Atas hal yang dilakukannya, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Penjatuhan sanks ini tentunya dilakukan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan, karena sebelum menjatuhkan putusan, hakim haruslah membuat pertimbangan hukum yang memuat rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam memutuskan suatu perkara, terkadang hukuman yang diberikan oleh hakim bisa saja sama ataupun berbeda dengan tuntutan dari Penuntut Umum, sama halnya seperti dalam putusan ini, Penuntut Umum menuntut pelaku dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan kepada pelaku.

Dari kronologi diatas yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu dilihat dari keterangan saksi, barang bukti serta hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi pelaku, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Alat Bukti

Dalam perkara ini penuntut umum mengajukan 7 orang saksi dan barang bukti yaitu berupa:

- 1) 2 (dua) buah egrek warna silver
- 2) 1 (satu) buah arco warna merah

b. Pemenuhan Unsur Pasal

Atas perbuatan yang melanggar dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *jo* Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh pelaku, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barang siapa.
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3) Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
- 4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 5) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh karena pelaku telah memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal tersebut, maka penjatuhan sanksi pidana penjara ini telah diputuskan oleh hakim dengan melakukan pertimbangan hukum.

Dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan karena hakim mempertimbangkan apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan perbuatan tersebut yang dimana pelaku hanya disuruh untuk memberikan informasi dan diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut, maka dari perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian terhadap korban sebesar Rp. 10.129.798,00 (sepuluh juta seratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan dari perbuatannya tersebut dia belum memperoleh keuntungan sehingga hal itulah yang dapat meringankan hukumannya.

c. Keadaan yang Memberatkan dan yang Meringankan Terdakwa

Berikut adalah hal-hal yang meringankan serta memberatkan bagi terdakwa yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yaitu :

Keadaan yang Memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang Meringankan :

- 1) Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN

Adl

Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Adl atas nama Terdakwa La Ode Jaletang als Etang Bin Alm La Ode Sanudi (Terdakwa I) dan Ardi Fandi als Ardi Bin Alm Amrun Masse (Terdakwa II) yang memberikan bantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Pelaku dituntut oleh Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, namun hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan. Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, hal ini pastinya dilakukan dengan berbagai pertimbangan serta melihat berbagai fakta-fakta persidangan yang ada.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan, para terdakwa terbukti bersalah melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga itu para pelaku dikenakan Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 56 KUHP. Kejahatan ini dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin

tanggal 13 November 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Lambakara Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan. Pada saat itu terdakwa yang berada di rumah saksi Ismail Aliad Mail di Lorong Banteng Kel. Rohandouna Kec. Poasia Kota Kendari bersama-sama dengan saksi Ismail dan Terdakwa II dan Saka menuju desa Lambakara Kec. Laeya Kab. Konsel menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Terdakwa II dengan saksi ismail yang membawa 1 (satu) buah parang, setelah tiba di Desa Lambakara Kec. Laeya Kab. Konsel kemudian saksi ismail turun pada jarak sekitar 500 meter dari rumah korban dengan membawa handphone saudara Saka dan 1 (satu) buah parang sambil mengatakan kepada Terdakwa II “kamu orang jalanmi nanti saya telpon” (kalian jalan saja nanti saya telpon).

Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saka pergi meninggalkan saksi Ismail dan mengarah ke arah Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel dan parkir di depan toko minimarket Alfamidi, kemudian setelah itu saksi Ismail menuju ke rumah korban dengan melalui pintu samping sebelah kiri lalu saksi Ismail langsung mencungkil jendela sebelah kanan pintu teras samping kiri rumah korban, kemudian saksi Ismail langsung masuk ke rumah korban dan mengambil 4 (empat) buah handphone.

Setelah mengambil 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merek Iphone 11, 1 (satu) unit handphone Merek

VIVO Y30i, 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Y12 dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A37. lalu saksi Ismail langsung lari keluar dengan melewati jendela yang telah dicungkil tadi dan setelah itu saksi Ismail menuju kearah semak-semak untuk bersembunyi. kemudian setelah itu sekitar 30 menit lamanya kemudian saksi ismail menelepon Terdakwa II, kemudian setelah itu Terdakwa II Bersama Dengan Terdakwa I dan Saka datang menjemput saksi Ismail ditempat yang telah dimaksudkan kemudian saksi ismail langsung naik ke atas mobil dan mereka menuju ke rumah saksi Ismail di kota Kendari.

Kemudian setelah itu mereka menjual ke 4 handphone tersebut dan membagi hasilnya. Saksi Ismail memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa II yaitu sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi Sunaryo sebagai korban mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dari kronologi diatas yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu dilihat dari keterangan saksi, barang bukti serta hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi pelaku, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Alat Bukti

Dalam perkara ini penuntut umum mengajukan 7 orang saksi

b. Pemenuhan Unsur Pasal

Atas perbuatan yang langgar dikenakan Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 56 KUHP. Pelaku telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang siapa.
- 2) Melakukan pencurian.
- 3) Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- 4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 5) Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 6) Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Oleh karena para pelaku telah memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal tersebut, maka penjatuhan sanksi pidana penjara ini telah diputuskan oleh hakim dengan melakukan pertimbangan hukum.

**c. Keadaan yang Memberatkan dan yang Meringankan
Terdakwa**

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan para terdakwa merugikan korban
- 2) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- 1) Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

**3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor
623/Pid.B/2023/PN Srh**

Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Srh atas nama Terdakwa Hardi Wijaya Sinaga yang memberikan bantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam yang memberatkan. Pelaku dituntut oleh Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, hal ini pastinya dilakukan dengan berbagai pertimbangan serta melihat berbagai fakta-fakta persidangan yang ada.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan, terdakwa terbukti bersalah melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga itu pelaku

dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Kejahatan ini dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Septembet 2023, sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Dusun Sosor Toba, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai. Yang dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi Budi, saksi Rico, saksi Otniel dan saksi Robinso Sinaga kumpul dan duduk-duduk di warung sientong lalu saksi Budi bercerita tentang niatnya ingin mencuri. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi Budi mengajak Terdakwa agar mengantarkan saksi Budi, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Budi pergi menuju rumah korban yang terletak di Dusun Sosor Toba Desa Bandar tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan sepeda motor.

Kemudian setelah sampai disana saksi Budi meminta agar pukul 05.00 WIB Terdakwa datang kembali menjemput ke daerah Dusun Sosor Toba Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB saksi Budi masuk ke dalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A53 5G berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Realmi 5i berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 berwarna hitam, sepasang anting emas

dengan berat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu ingin mendapatkan keuntungan berupa memakai narkoba jenis sabu secara gratis serta makan dan minum-minum gratis.

Dari kronologi diatas yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu dilihat dari keterangan saksi, barang bukti serta hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi pelaku, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Alat Bukti

Dalam perkara ini penuntut umum mengajukan 7 orang saksi dan barang bukti yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53 5G warna kuning emas dengan IMEI 1 : 355382708191666 IMEI 2 : 359908278191664
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i warna biru dengan IMEI 1 : 866515042515734 IMEI 2 : 866515042515726

- 3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 865944053886332 IMEI 2 : 865944053886324
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun nopol : BK 3311 TU

b. Pemenuhan Unsur Pasal

Atas perbuatan yang langgar dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Pelaku telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang siapa.
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3) Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
- 4) Dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 5) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan.

Oleh karena para pelaku telah memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal tersebut, maka penjatuhan

sanksi pidana penjara ini telah diputuskan oleh hakim dengan melakukan pertimbangan hukum.

c. Keadaan yang Memberatkan dan yang Meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ahmad Syarifuddin Saragih mengalami kerugian
- 2) Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Syarifuddin Saragih
- 3) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- 4) Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pkl

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pkl atas nama Terdakwa Na'imah Binti (alm) Achmad Basalamah yang memberikan bantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam yang memberatkan. Pelaku dituntut oleh Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, namun hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun 8 (delapan) bulan. Hakim menjatuhkan pidana penjara sama dengan tuntutan Penuntut Umum, hal ini pastinya dilakukan dengan berbagai pertimbangan serta melihat berbagai fakta-fakta persidangan yang ada.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan, terdakwa terbukti bersalah melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga itu pelaku dikenakan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP. Kejahatan ini dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Karya Bakti, Gang 07 Rt.09 Rw.04 Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Yang dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Ahmad Afifurokhim dengan mengatakan “kamu berani tidak” kemudia saksi Ahmad menjawab “kenapa kamu bertanya seperti itu” kemudian terdakwa menjawab lagi “di kantor ad uang, kalo kamu berani kamu ambilin aku uang dikantor untuk membayar hutang bapak” kemudian setelah itu saksi Ahmad menjawab “totalnya berapa” dan dijawab oleh terdakwa “totalnya 10 juta” kemudian saksi Ahmad menjawab lagi “nanti liat situasinya dulu”.

Kemudian setelah keesokan harinya saksi Ahmad mencoba mengamati situasi kantor KSP Artha Raharja Pratama dan setelah

saksi Ahmad mengecek lokasi ternyata lokasinya tidak aman dan pada saat itu saksi melaporkan kepada terdakwa.

Kemudian setelah keesokan harinya saksi Ahmad tidak sengaja bertemu dengan saksi Muhammad Taufiq yang pada saat itu sedang mencari rongsok di daerah Binagriya. Kemudian pada saat itu saksi Ahmad berkenalan dengan saksi Taufiq dan setelah berkenalan saksi menjelaskan dan menyampaikan ide dari Terdakwa kepada saksi Taufiq dan pada saat itu saksi Taufiq menyanggupi. Kemudian sekittar pukul 14.30 WIB, saksi menjemput saksi Taaufiq di sebuah masjid yang ada di daerah Medono, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Setelah itu saksi Ahmad dan Saksi Taufik bertemu dengan Terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Taufiq untuk melakukan perbuatan pencurian uang di Kantor KSP Artha Raharja Pratama yang merupakan tempat terdakwa bekerja. Kemudian Terdakwa memberitahukan posisi dimana tempat penyimpanan uang yang ada di dalam kantor tersebut dan pada saat itu terdakwa juga akan membuka kunci pintu belakang kantor supaya mempermudah saksi Taufiq untuk masuk menuju tempat penyimpana uang.

Kemudian sekitar pukul 18.30 saksi Taufiq dijemput oleh saksi Ahmad menuju ke Kantor KSP dengan menggunakan motor Honda Scoopy kemudian setelah sampai di depan Kantor KSP saksi Taufiq langsung menuju ke belakang kantor sesuai arahan dari

terdakwa, sedangkan saksi Ahmad langsung pergi meninggalkan saksi Taufiq dan menuju ke warung kopi.

Setelah masuk ke dalam Kantor KSP saksi Taufiq langsung mencoba mencongkel pintu almari dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi betel sehingga akhirnya pintu almari tersebut terbuka dan saksi melihat ada bungkus tas kain kecil berwarna hijau yang berisikan uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ada 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna putih. Kemudian saksi langsung mengambil barang-barang tersebut dan langsung meninggalkan tempat itu. Dan bertemu dengan saksi Ahmad di Mesjid dan setelah itu mereka langsung menuju ke sebuah perumahan di daerah Binagriya Pekalongan. Setelah sampai di perumahan lalu kemudian saksi Ahmad menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke perumahan tersebut. Dan setelah itu mereka mengeluarkan dan menghitung uang tersebut dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad mendapatkan uang sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saksi Taufiq mendapatkan sebesar Rp 6.195.000 (enam juta seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pihak KSP Artha Raharja Pratama kurang lebih

sebesar Rp 31.695.000 (tiga puluh satu juta rupiah enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dari kronologi diatas yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu dilihat dari keterangan saksi, barang bukti serta hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi pelaku, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Alat Bukti

Dalam perkara ini penuntut umum mengajukan 5 orang saksi

b. Pemenuhan Unsur Pasal

Atas perbuatan yang dilanggar dikenakan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP. Pelaku telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang siapa.
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 3) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 4) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 5) Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh karena para pelaku telah memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal tersebut, maka penjatuhan sanksi pidana penjara ini telah diputuskan oleh hakim dengan melakukan pertimbangan hukum.

c. Keadaan yang Memberatkan dan yang Meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat
- 2) Perbuatan Terdakwa merugikan KSP Artha Raharja Pratama
- 3) Terdakwa adalah orang yang memberikan ide dan yang memberikan kesempatan serta keterangan kepada saksi Ahmad Taufiq dan saksi Muhammad Taufiq untuk mengambil uang dikantor KSP Artha Raharja Pratama agar mempermudah untuk melakukan perbuatannya
- 4) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya
- 2) Terdakwa berjanji tidak akan mengulai perbuatannya lagi

**5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor
664/Pid.B/2024/PN Jkr Utr**

Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt Utr atas nama Mad Said als Said bin Abu Bakar (alm) yang memberikan bantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Pelaku dituntut oleh Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, namun hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Hakim menjatuhkan pidana penjara berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, hal ini pastinya dilakukan dengan berbagai pertimbangan serta melihat berbagai fakta-fakta persidangan yang ada.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan, terdakwa terbukti bersalah melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga itu pelaku dikenakan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Kejahatan ini dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Gudang PT. HWU Ekspedisi yang ada di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Yang dimana pada awalnya Terdakwa Mad Said datang ke gedung Marunda Cilincing untuk menjemput kendaraan truk milik PT. HWU Ekspedisi, lalu

terdakwa dan Sdr. Keriting menemui saksi Asmin dan mengobrol, kemudian Sdr. Keriting berkata kepada saksi Asmin dengan perkataan “ada mobil yang bias dijual ga” lalu Terdakwa berkata “saya ada teman yang mau beli mobil” kemudian saksi Asmin mengatakan akan mencarinya dan sekitar dua minggu kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwan, dan Sdr. Cole datang ke Garasi PT. HWU dan bertemu dengan saksi Asmin lalu terdakwa memperkenalkan Sdr. Iwan dan Sdr. Cole kepada saksi Asmin dan mengatakan kalau Sdr. Iwan dan Sdr. Cole berani untuk mengambil mobil yang ada di garasi PT. HWU tersebut lalu saksi Asmin dan Sdr. Cole saling memberikan nomor handphone agar mudah untuk berkomunikasi.

Kemudian pada tanggal 4 April 2024, Sdr. Cole menghubungi saksi Asmin dan menanyakan kapan jadinya mengambil mobil lalu saksi Asmin mengatakan untuk bersabar karena mobil masih di daerah Cikande. Dan pada tanggal 5 April 2024, Sdr. Cole menghubungi saksi Asmin dan berkata “mana mobil yang mau diambil?” lalu saksi Asmin menyuruh Sdr. Cole untuk bersabar karena masih memantau situasi terlebih dahulu kemudian setelah tidak lama kemudian saksi Asmin memfoto mobil truk Hino warna merah dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Cole. Lalu sekitar 30 menit Sdr. Cole datang menemui Saksi Asmin di garasi

HWU lalu Sdr. Cole masuk ke garasi dan naik ke mobil truk tersebut dan langsung pergi membawa mobil tersebut.

Pada tanggal 06 April 2024, Sdr. Iwan menghubungi Terdakwa untuk datang ke kontrakan dan mengatakan kepada terdakwa kalau Sdr. Cole sudah berhasil mencuri mobil tersebut dan mobil tersebut telah terjual. Kemudian Terdakwa datang menemui Sdr. Iwan dan Terdakwa diberikan uang dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PT. HWU Ekspedisi kurang lebih sebesar Rp 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Dari kronologi diatas yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu dilihat dari keterangan saksi, barang bukti serta hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi pelaku, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Alat Bukti

Dalam perkara ini penuntut umum mengajukan 5 orang saksi dan barang bukti yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) buah jaket merk George warna hijau
- 2) 1 (satu) buah jaket merk Redcap warna hitam
- 3) 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih

b. Pemenuhan Unsur Pasal

Atas perbuatan yang dilanggar dikenakan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Pelaku telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang siapa.
- 2) Mengambil sesuatu barang.
- 3) Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
- 4) Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
- 5) Dengan sengaja memberikan bantuan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Oleh karena para pelaku telah memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal tersebut, maka penjatuhan sanksi pidana penjara ini telah diputuskan oleh hakim dengan melakukan pertimbangan hukum.

c. Keadaan yang Memberatkan dan yang Meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Bahwa pada saat ini perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong yang meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- 1) Bahwa terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan uraian kronologi kasus dan pertimbangan hakim dari kelima putusan yang telah diuraikan diatas, berikut adalah tabel analisis dari putusan-putusan pengadilan tersebut yaitu:

No	Nomor Putusan	Bentuk Pembantuan	Pidana	Pertimbangan Hakim
1.	169/Pid.B/2024/PN Tdn	Memberikan informasi	6 (enam) Bulan	1. Cara pelaku melakukan pembantuan. 2. Alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut karena disuruh untuk memberikan informasi. 3. Dari perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian terhadap korban sebesar Rp 10.129.798,00. 4. Dari perbuatannya tersebut dia belum mendapatkan keuntungan.
2.	22/Pid.B/2024/PN Adl	Mengantar dan menjemput	7 (tujuh) Bulan	1. Cara pelaku melakukan pembantuan. 2. Pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang. 3. Dari perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian terhadap korban sebesar Rp 15.000.000,00.

				4. Dan dari perbuatannya tersebut masing-masing pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000 dan Rp 250.000.
3.	623/Pid.B/2023/PN Srh	Mengantar	1 (satu) Tahun	1. Cara pelaku melakukan pembantuan. 2. Pelaku melakukan perbuatan tersebut agar bisa memakai narkoba jenis sabu secara gratis, serta makan dan minum gratis. 3. Akibat dari perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian terhadap korban yaitu sebesar Rp 18.500.000. 4. Dari perbuatannya tersebut pelaku belum mendapatkan keuntungan.
4.	150/Pid.B/2024/PN Pkl	Memberikan ide, memberikan	1 (satu) Tahun 8	1. Cara pelaku melakukan pembantuan. 2. Alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut Untuk membayar hutang Alm bapaknya

		info tempat penyimpanan uang dan membantu membuka kunci pintu untuk mempermudah perbuatan pencurian tersebut.	(delapan) Bulan	3. Dari perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu sebesar Rp 31. 695.000. 4. Dari perbuatannya tersebut dia mendapatkan uang sebesar Rp 13.500.000.
5.	664/Pid.B/2024/PN Jkt Utr	Memperkenalkan pelaku kepada saksi	1 (satu) Tahun 10	1. Cara pelaku melakukan pembantuan. 2. Alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan uang.

		Asmin dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Dan untuk mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut.	(sepuluh) Bulan	3. Dari perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian terhadap korban yaitu sebesar Rp 780.000.000. 4. Dari perbuatannya tersebut dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000.
--	--	--	------------------	---

Tabel 2.1 Analisis Putusan-Putusan Tindak Pidana Pembantuan Pencurian di Pengadilan Indonesia

Dalam hal ini yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku yaitu karena hakim mempertimbangkan dari beberapa aspek yaitu cara pelaku melakukan pembantuan, alasan pelaku melakukan pembantuan, kerugian yang diperoleh korban, dan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku dari perbuatannya tersebut.

Seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tdn yaitu pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Bulan karena hakim mempertimbangkan dari apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan perbuatan tersebut yang dimana pelaku hanya disuruh untuk memberikan informasi dan dari perbuatannya tersebut kemudian mengakibatkan kerugian terhadap korban sebesar Rp 10.129.798,00 (sepuluh juta seratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan dari perbuatannya tersebut pelaku belum memperoleh keuntungan sehingga hal itu lah yang dapat meringankan hukumannya.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt Utr pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan karena dalam putusan ini pelaku memberikan bantuan dengan cara memperkenalkan pelaku utama kepada temannya yang berniat untuk mencuri dan menjual sebuah mobil dari PT. HWU kemudian

dari perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PT. HWU Ekspedisi sebesar Rp 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), dan dari perbuatannya tersebut pelaku diberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Beberapa penyebab terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim diantaranya yaitu :

1. Faktor dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama), tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur tentang pedoman sanksi pidana sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dikarenakan hal itulah adanya kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan keadilan menurut hakim itu sendiri.⁶⁴ Namun di dalam KUHP yang baru telah diatur mengenai pedoman pemidanaan sehingga diharapkan dapat membantu hakim dengan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, baik faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan dan diharapkan juga dengan adanya pengaturan mengenai pedoman pemidanaan ini dapat mengurangi disparitas dalam putusan pidana.⁶⁵

⁶⁴ Nadiya Astrid and Mahfud.

⁶⁵ Latifah and Hair, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim."

Namun dalam kelima putusan yang dianalisis dalam penelitian ini hakim dalam memberikan hukuman kepada para pelaku itu sudah memperhatikan hal-hal yang sebagaimana disebutkan di dalam pedoman pemidanaan dalam KUHP yang baru seperti memperhatikan dari bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, apakah tindak pidana yang dilakukan sudah direncanakan terlebih dahulu atau tidak, cara melakukan tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan dan apakah dari perbuatannya tersebut pelaku tindak pidana sudah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut atau tidak. Sehingga dalam hal ini meskipun KUHP baru yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan itu belum berlaku namun hakim dalam memutus suatu perkara memang sudah memperhatikan hal-hal yang ada di dalam pedoman pemidanaan itu.

2. Faktor Hakim

Pasal 24 UUD 1945 memberikan jaminan atas kemandirian hakim dalam menjalankan tugas peradilan demi menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, hakim memiliki wewenang penuh untuk memutuskan hukuman yang dianggap sesuai bagi pelaku kejahatan. Lebih lanjut, kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan juga diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Namun,

kebebasan ini seringkali menimbulkan disparitas putusan karena kebebasan yang dimiliki hakim dalam menentukan sanksi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku bergantung kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut, karena setiap hakim memiliki pertimbangannya masing-masing sebelum menjatuhkan hukuman. Masing-masing hakim memiliki rasa keadilan yang berbeda satu sama lain, yang artinya penafsiran hakim terhadap suatu perkara bisa saja berbeda antara hakim satu dengan hakim lainnya. Pandangan yang berbeda inilah yang menyebabkan timbulnya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana.⁶⁷

Dalam putusan-putusan yang dianalisis dalam penelitian ini, faktor hakim memang sangat berpengaruh. Selain memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, pertimbangan hakim juga memegang peran penting dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan hakim memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan hukuman yang dianggap sesuai bagi pelaku. Dan dalam hal ini setiap hakim itu memiliki pertimbangannya masing-masing sebelum menjatuhkan hukuman sehingga setiap hakim itu bisa saja menafsirkan suatu perkara itu

⁶⁶ Nadiya Astrid and Mahfud, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Cara Merusak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)."

⁶⁷ Nadiya Astrid and Mahfud.

berbeda-beda antara hakim satu dengan hakim yang lainnya sehingga hal itu juga dapat mempengaruhi penjatuan hukuman bagi pelaku.

Seperti yang terdapat dalam putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Adl yang dimana hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dari terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan hal ini sama dengan yang ada dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pkl yang mana pelaku merupakan tulang punggung keluarga namun dalam putusan ini hakim tidak mempertimbangkan hal itu. Sehingga dapat terlihat bahwa memang faktor hakim itu sangat berperan penting dalam penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

3. Faktor Pelaku Tindak Pidana

Disparitas hukuman dalam kasus pidana seringkali dipengaruhi oleh kondisi individu pelaku. Sebelum menentukan tuntutan maupun vonis, baik penuntut umum maupun hakim wajib melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang dapat memperberat maupun meringankan situasi terdakwa. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas adalah karena hakim mempertimbangkan motif dari pelaku dalam melakukan kejahatan, apakah pelaku sudah menikmati hasil kejahatannya, berapa total kerugian yang ditimbulkan atau apakah pelaku bersifat kooperatif

selama persidangan berlangsung, pastinya hal ini tidak sama antara pelaku satu dengan pelaku lainnya. Oleh karenanya diri pelaku juga merupakan pertimbangan yang penting bagi hakim sebelum menjatuhkan hukuman. Maka dari itu, hukuman yang didapatkan setiap pelaku bisa berbeda walaupun dikenakan pasal yang sama.⁶⁸

Dalam penelitian ini faktor pelaku tindak pidana juga dapat berpengaruh terhadap penjatuhan pidana yang mana dalam kelima putusan yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motif pelaku melakukan kejahatan dan kerugian yang dialami korban itu berbeda-beda dalam setiap putusan, selain dari itu juga ada pelaku yang sudah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut dan ada juga yang belum menikmati hasil dari kejahatannya tersebut, dan sikap para pelaku selama menjalankan proses persidangan apakah pelaku bersikap kooperatif atau tidak itu dapat berbeda-beda antara pelaku satu dengan pelaku yang lainnya. Sehingga dapat terlihat bahwa memang faktor pelaku tindak pidana itu juga berperan penting dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Sebagaimana yang dapat terlihat dalam penjelasan diatas bahwa yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas terhadap kelima putusan tersebut yaitu karena hakim mempertimbangkan dari beberapa aspek seperti motif pelaku melakukan pembantuan terhadap

⁶⁸ Nadiya Astrid and Mahfud.

tindak pidana pencurian yang memberatkan, kerugian yang ditimbulkan, dan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku. Selain dari itu juga hakim melihat apakah pelaku melakukan perbuatannya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, karena faktor ekonomi yang mendesak, atau apakah pelaku hanya disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka hal inilah yang dapat mempengaruhi penjatuhan sanksi terhadap para pelaku, sehingga meskipun para pelaku melakukan tindak pidana yang sama dan dikenai pasal yang sama namun penjatuhan pidana terhadap para pelaku itu dapat berbeda antara pelaku satu pelaku dengan pelaku lainnya.

Adapun dalam penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya suatu disparitas pada suatu putusan yaitu dikarenakan pertimbangan hakim yang melihat apakah terdakwa melakukan pencurian untuk kepentingan dirinya sendiri atau dikarenakan faktor ekonomi yang mendesak. Hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada pelaku sehingga dikarenakan hal tersebut walaupun para pelaku dituntut dengan pasal yang sama tetapi motif atau alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut berbeda, maka bisa menyebabkan hukuman antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya tidak sama. Ada pelaku yang dikenakan hukuman yang lebih rendah dan ada juga yang dikenakan hukuman yang lebih tinggi.⁶⁹

⁶⁹ Nadiya Astrid and Mahfud.

Agar tidak terjadinya suatu disparitas harus mempunyai tolak ukur, yang diantaranya adalah korban, hal yang khususnya terhadap pelaku pembantu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Dalam suatu perkara pencurian harus dilihat bagaimana pelaku melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian dan apa motif pelaku dalam melakukan pembantuan tersebut, kemudian jumlah kerugian yang ditimbulkan, serta akibat dan dampak yang diakibatkan dari kasus pencurian tersebut. Oleh sebab itu harus ada langkah yang dilakukan agar tidak terjadi suatu disparitas, sehingga jaksa melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana harus mempunyai tolak ukur, tidak bisa semata-mata karena membenci pelaku maka dituntut dengan hukuman yang lebih berat.⁷⁰

Disparitas pada suatu putusan hakim yang mana adanya perbedaan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan, disatu sisi ada yang diberikan hukuman yang berat dan disisi lain ada yang diberikan hukuman ringan, mengakibatkan tindak pidana yang sama sering kali terjadi dan tidak habis diberantas. Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai dampak dari disparitas pidana yang terjadi akibat penjatuhan hukuman oleh hakim yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana, termasuk kepada pelaku pembantu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Timbulnya suatu disparitas pada suatu putusan hakim disebabkan oleh faktor-faktor, tetapi diantara semuanya hakimlah yang merupakan penentu terjadinya suatu disparitas pidana. jika dilihat dari sisi hakim sendiri, tidak ada akibat hukum

⁷⁰ Nadiya Astrid and Mahfud.

yang ditimbulkan dari adanya perbedaan penjatuhan hukuman pada perkara yang serupa, sepanjang dalam menjatuhkan hukuman tersebut hakim tidak melebihi batas ancaman maksimum tindak pidana tersebut.

Masalah mengenai disparitas pidana dalam sistem peradilan di Indonesia memang tidak bisa dihilangkan begitu saja, hal yang dapat dilakukan hanyalah upaya-upaya untuk meminimalisir atau memperkecil terjadinya disparitas yang terjadi. Maka dari itu, upaya yang dapat ditempuh untuk meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan adalah perlunya penghayatan dari hakim atas asas proporsionalitas antara kepentingan untuk Negara, kepentingan bagi pelaku kejahatan dan kepentingan bagi korban tindak pidana.⁷¹

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembantu Tindak Pidana Melakukan Pembantuan Tindak Pidana Pencurian yang Memberatkan

Tindakan pencurian termasuk kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Pelaku biasanya melakukannya karena beberapa faktor, seperti kebutuhan ekonomi, keinginan mendapatkan keuntungan, atau adanya kesempatan. Meskipun demikian, alasan apapun tidak dapat dijadikan pembenaran menurut hukum.⁷²

⁷¹ Nadiya Astrid and Mahfud.

⁷² M. Rizki Nugraha Tjaya, M. Riski Permana, and M. Juan Prasetyo, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 326.

Kejahatan seperti pencurian dapat dipicu oleh dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dorongan dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal muncul dari pengaruh lingkungan luar, yang cenderung lebih rumit dan beragam. Contohnya adalah ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kondisi lain di luar individu yang mendorong terjadinya tindak kriminal.⁷³

Dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh pelaku utama, tetapi juga sering melibatkan pihak lain yang turut membantu dalam berbagai bentuk. Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan ini dapat berasal dari aspek ekonomi, sosial, hingga psikologis. Hasil studi menunjukkan bahwa kasus pencurian mengalami peningkatan sejalan dengan memburuknya kondisi ekonomi dan tingginya angka pengangguran.⁷⁴ Selain itu kajian kriminologis juga berperan dalam membentuk perilaku seseorang sehingga tidak rentan terlibat dalam kejahatan pencurian.⁷⁵

Adapun faktor-faktor pelaku melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang ada dalam putusan-putusan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷³ Berdy Despar Maghobi, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tidak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor" (Universitas Brawijaya Malang, 2014): 5.

⁷⁴ Zainudin Hasan et al., "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 318, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2369>.

⁷⁵ Josua Giofandy Gultom, "Kajian Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)" (Universitas Katolik Soegijapranata, 2022): 60.

No	Nomor Putusan	Penyebab
1.	169/Pid.B/2024/PN Tdn	Karena pelaku disuruh untuk memberikan informasi.
2.	22/Pid.B/2024/PN Adl	Membantu pelaku utama untuk mencapai tujuannya agar bisa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut.
3.	623/Pid.B/2023/PN Srh	Agar bisa mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu secara gratis, serta makan dan minum-minum gratis.
4.	150/Pid.B/2024/PN Pkl	Untuk membayar hutang Alm bapaknya karena terdakwa merupakan anak yatim piatu.
5.	664/Pid.B/2024/PN Jkt Utr	Untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut.

**Tabel 3.1 Faktor-Faktor Pembantuan Pencurian dalam Putusan-
Putusan di Pengadilan Indonesia**

Dari penjelasan diatas yang menjadi faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam putusan-putusan tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. Faktor ekonomi

Seperti halnya yang terdapat dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Adl, Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pkl, dan Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt Utr. Yang dimana dalam ketiga putusan tersebut yang menjadi faktor para pelaku melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian yang memberatkan yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi yang mana para pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya.

Hal ini sebagaimana terlihat dalam penelitian terdahulu, bahwa faktor ekonomi memegang peran krusial dalam kehidupan masyarakat dan seringkali dijadikan pembenaran atas tindak kriminal. Kesulitan finansial kerap menjadi pemicu utama pelaku melawan hukum, khususnya kasus pencurian. Banyak pelaku yang terpaksa melakukan tindakan ini karena tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga maupun keperluan mendesak lainnya. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit dengan tuntutan hidup yang terus meningkat sementara pendapatan terbatas, sebagian orang akhirnya memilih cara instan melalui aksi pencurian demi mempertahankan kelangsungan hidup.⁷⁶

⁷⁶ Wahyu Nugruho, "Disparitas Hukum Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2017): 279.

2. Faktor lingkungan

Dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tdn yang menjadi faktor pelaku melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberarkan yaitu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang dimana pada awalnya pelaku tidak mempunyai niat untuk mencuri namun pada saat itu pelaku utama akan melakukan pencurian dan menyuruh pelaku untuk memberikan informasi tersebut kepada dua orang lainnya untuk mengambil hasil curiannya dan mengiming-imingi akan memberikan keuntungan, namun dalam hal ini pelaku belum memperoleh keuntungan karena perbuatan pencurian tersebut telah diketahui lebih dulu oleh orang lain dan dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Hal ini sebagaimana terlihat dalam penelitian terdahulu, bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter dan kecenderungan perilaku individu. Lingkungan yang positif cenderung membentuk pribadi yang baik, sementara lingkungan negatif berpotensi menciptakan perilaku yang menyimpang. Khususnya dalam kasus tindak kriminal seperti pencurian, interaksi sosial dengan orang-orang yang suka mencuri secara perlahan dapat mendorong seseorang untuk mengikuti jejak mereka. Proses adaptasi ini terjadi secara perlahan namun pasti, dimana nilai-nilai dan kebiasaan lingkungan akan

melekat pada individu yang tinggal di dalamnya. Dengan kata lain, kualitas moral seseorang sangat ditentukan oleh karakter lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang bermoral baik akan membentuk pribadi yang baik pula.⁷⁷

3. Faktor ketergantungan narkoba

Dalam Putusan 623/Pid.B/2023/PN Srh yang menjadi faktor pelaku melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu karena dipengaruhi oleh faktor ketergantungan narkoba yang dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan tujuan agar bisa mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu secara gratis, serta makan dan minum gratis.

Penyalahgunaan narkoba dapat mendorong individu melakukan tindak kriminal seperti pencurian, terutama ketika mereka sudah mengalami ketergantungan. Kebutuhan untuk memenuhi kecanduan akan zat-zat terlarang inilah yang sering memicu perilaku menyimpang tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Y. Malik and Zulkifli, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan," *Jurnal Patriot* 15, no. 2 (2022): 51.

⁷⁸ Zainudin Hasan et al., "Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung)," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 2 (2024): 4642–49.

Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penyebab seseorang melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terdapat dalam penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

1. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berperan penting dalam mencegah perilaku kriminal. Individu dengan latar belakang pendidikan memadai cenderung memiliki pola pikir lebih rasional dan mampu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakannya. Sebaliknya, mereka yang kurang berpendidikan sering kali memiliki perspektif terbatas dalam mengambil keputusan. Kondisi ini diperparah oleh kesulitan memperoleh pekerjaan layak bagi mereka yang berpendidikan rendah. Keterbatasan lapangan kerja memaksa mereka menerima pekerjaan apa saja, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas atau moralitas, demi memenuhi kebutuhan dasar hidup.⁷⁹

2. Faktor keluarga

Peran keluarga sangat krusial dalam perkembangan individu secara optimal. keluarga seharusnya berfungsi sebagai pondasi pembentukan karakter. Ketika kebutuhan emosional akan perhatian dan pengasuhan tidak terpenuhi dalam lingkungan keluarga, hal ini dapat memicu perilaku menyimpang. Individu cenderung bertindak secara impulsif berdasarkan keinginan pribadi tanpa

⁷⁹ Nugruho, "Disparitas Hukum Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan."

mempertimbangkan konsekuensi sosial, termasuk potensi pelanggaran terhadap norma masyarakat dan kerugian bagi dirinya sendiri.⁸⁰

3. Faktor kelalaian korban

Kelalaian korban turut berperan dalam memicu tindak pidana kriminal. Beberapa bentuk kelalaian seperti menaruh barang sembarangan di tempat yang ramai tanpa pengawasan. Disamping itu, rendahnya kewaspadaan masyarakat secara umum dapat diklasifikasikan sebagai elemen yang memperbesar resiko terjadinya tindak kriminal tersebut.⁸¹

4. Faktor Psikologis

Motivasi psikologis dapat menjadi pendorong tindakan pencurian pada sebagian orang. Hal ini mencakup keinginan untuk memperoleh keuntungan secara instan, sensasi yang didapat dari mengambil barang orang lain, kebutuhan untuk menunjukkan dominasi atau kompetensi, serta gangguan emosional atau psikologis yang berdampak pada kecenderungan kriminal.⁸²

5. Faktor lemahnya penegakan hukum

Fenomena penyimpangan dalam penegakan hukum memang kerap terjadi, dimana beberapa pelaku kejahatan hanya menerima sanksi

⁸⁰ Malik and Zulkifli, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan."

⁸¹ Malik and Zulkifli.

⁸² Zainudin Hasan et al., "Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung)," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 2 (2024): 4646.

yang tidak proporsional. Kondisi ini menciptakan efek jera yang minim, sehingga tidak mengherankan jika banyak mantan narapidana kembali melakukan tindakan kriminal setelah bebas dari penjara.⁸³

Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ada tiga faktor kunci yang belum pernah ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tindak pidana pembantuan pencurian dalam keadaan memberatkan, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor ketergantungan narkoba. Yang mana faktor ekonomi ini tidak hanya sekedar tentang kemiskinan, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan cepat, dan tekanan sosial untuk ikut dalam tindak pidana tersebut, faktor lingkungan tidak hanya mempengaruhi niat, tetapi juga memberikan kesempatan dan cara melakukan pencurian, seperti dalam kasus di mana pelaku awalnya tidak berniat mencuri tetapi akhirnya terlibat karena diiming-imingi teman, dan faktor ketergantungan narkoba tidak hanya menjadi alasan mencuri tetapi juga sebagai bentuk “pembayaran” dalam tindak kriminal, di mana pelaku melakukan pembantuan pencurian demi mendapatkan narkoba secara gratis.

Dari faktor-faktor dalam putusan-putusan yang telah dijelaskan diatas adapun kaitannya dengan teori kriminologi yaitu dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tdn berkaitan dengan Teori Asosiasi

⁸³ Zainudin Hasan et al., “Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 217.

Differensial (*Differential Association Theory*) yang dimana dalam putusan tersebut pelaku melakukan perbuatannya karena didorong oleh faktor lingkungan yang mana sebelumnya pelaku tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi pelaku hanya disuruh untuk memberikan informasi. Hal ini sesuai dengan Teori Asosiasi Differensial menurut Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.⁸⁴ dimana jika seseorang mempunyai hubungan yang erat dengan orang yang melakukan kejahatan maka orang tersebut juga bisa terjerumus kedalam perbuatan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Adl, Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pkl, dan Putusan Nomor 664/Pid.B/PN Jkt Utr. Putusan-putusan ini berkaitan dengan Teori Tegang (*Strain Theory*) yang dimana dalam putusan-putusan tersebut pera pelaku melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan tersebut karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Hal ini sesuai dengan Teori Tegang yang mana dalam teori itu dijelaskan bahwa orang bisa melakukan kejahatan ketika menghadapi situasi sulit dalam hidup maka orang itu akan memilih jalur ilegal atau jalur instan untuk mencapai tujuannya.⁸⁵ Misalnya ketika seseorang mempunyai cita-cita menjadi kaya, namun mereka tidak mempunyai kesempatan untuk

⁸⁴ Ni Made Indah Gayatri dan Gede Made Swardhana, "TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)."

⁸⁵ Ni Made Indah Gayatri dan Gede Made Swardhana.

mencapainya secara halal maka mereka akan memilih jalan pintas dengan melanggar hukum, seperti mencuri atau korupsi.

Dalam Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Srh putusan ini berkaitan dengan Teori Tegang (*Strain Theory*) yang mana dalam putusan ini pelaku melakukan perbatannya karena dipengaruhi oleh faktor narkoba yang mana pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa memakai narkoba jenis sabu secara gratis serta makan dan minum-minum secara gratis. Hal ini sesuai dengan Teori Tegang karena dalam teori ini dijelaskan bahwa orang bisa melakukan kejahatan ketika menghadapi situasi sulit dalam hidup maka orang itu akan memilih jalur ilegal untuk mencapai tujuannya.⁸⁶ Dalam hal ini kecanduan narkoba dapat menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis sehingga pelaku bersedia untuk melakukan tindakan kriminal guna memenuhi hal tersebut. Selain itu, pecandu narkoba yang tidak mempunyai uang untuk membeli narkoba akan melakukan cara yang ilegal agar bisa mendapatkan narkoba yaitu seperti yang ada dalam putusan ini yang mana pelaku melakukan pembantuan pencurian agar bisa mendapatkan narkoba secara gratis.

Dari kelima putusan yang di analisis dalam penelitian ini juga berkaitan dengan teori kontrol (*Social Control Theory*) sosial yang mana jika para pelaku mempunyai kontrol sosial yang baik terhadap dirinya maka para pelaku tersebut tidak akan melakukan suatu perbuatan kejahatan atau

⁸⁶ Ni Made Indah Gayatri dan Gede Made Swardhana.

tindak pidana karena hal ini sesuai dengan prinsip yang ada dalam teori kontrol sosial yang mana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal karena setiap individu dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan.⁸⁷ Sehingga pentingnya kontrol sosial terhadap diri setiap individu agar tidak mudah melakukan perilaku menyimpang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu didasari pada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama seseorang melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pencurian yang memberatkan yaitu karena faktor ekonomi.

⁸⁷ Ni Made Indah Gayatri dan Gede Made Swardhana.